ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 23 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Bende yang berkedudukan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Bende memiliki total luas wilayah sebesar 304 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Bende meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Pewutaa dan Desa Puubunga, Kecamatan Baula.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Puuroda (Kecamatan Baula) dan Desa Sabiano (Kecamatan Wundulako).

Penegasan batas wilayah Desa Bende dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:4.000. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Bende; Kecamatan Wundulako; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.